

## **Ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah: Analisis Kuantitatif Pembiayaan dan Non Performing Financing (NPF) di Indonesia 2019–2024**

**Valdi Nopitasari, Muhajirin**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Correspondence: [vialdinopitasari24@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:vialdinopitasari24@mhs.uinjkt.ac.id), [muhajirin@uinjkt.ac.id](mailto:muhajirin@uinjkt.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi prinsip ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal, khususnya penekanan pada penggunaan akad berbasis nash, dalam konteks keuangan syariah modern di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data runtut waktu periode 2019–2024. Variabel yang digunakan diantaranya variabel murabahah; ijarah; total hadis dhaif; dan sukuk sebagai variabel independen dan variabel non performing financing sebagai variabel dependen. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *non performing financing* (NPF), sementara ijarah, total hadis dhaif, dan sukuk tidak signifikan. Secara simultan, model penelitian ini hampir signifikan dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang tinggi, hal ini menegaskan bahwa prinsip ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal yang mengutamakan nash masih relevan dalam praktik keuangan syariah kontemporer, khususnya dalam menjaga kualitas pembiayaan.

**Kata Kunci:** Ijtihad, Imam Ahmad bin Hanbal, Murabahah, Sukuk, NPF, Keuangan Syariah

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the relevance of Imam Ahmad bin Hanbal's ijtihad principles, particularly the emphasis on the use of text-based contracts, in the context of modern Islamic finance in Indonesia. The research method used is a quantitative approach with time series data for the period 2019–2024. The variables used include murabahah; ijarah; total weak hadith; and sukuk as independent variables and non-performing financing as the dependent variable. The analytical tool used is multiple linear regression. The results show that murabahah has a negative and significant effect on non-performing financing (NPF), while ijarah, total weak hadith, and sukuk are not significant. Simultaneously, this research model is almost significant with a high coefficient of determination ( $R^2$ ), this confirms that Imam Ahmad bin Hanbal's ijtihad principles that prioritize texts are still relevant in contemporary Islamic financial practices, especially in maintaining financing quality.*

**Keywords:** Ijtihad, Imam Ahmad bin Hanbal, Murabahah, Sukuk, NPF, Islamic Finance

### **PENDAHULUAN**

Sejarah perkembangan hukum dapat dibagi menjadi empat periode penting, yaitu periode Nabi, periode Sahabat, periode ijtihad dan kemajuan, serta periode taklid dan kemundurannya. Pada masa Nabi, penyelesaian kasus-kasus hukum umumnya dilakukan melalui wahyu Ilahi. Namun, dalam situasi-situasi tertentu di mana Nabi dihadapkan pada masalah umat yang mendesak tanpa ada wahyu yang turun, beliau mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan ijtihad. Ijtihad yang dilakukan oleh Nabi kemudian diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya melalui sunnah (tradisi Nabi). (Ridwan, 2020).

Pada awal turannya agama Islam kepada Rasulullah Saw, terdapat dua sumber utama yang menjadi rujukan hukum, yaitu Al-Qur'an dan hadits. Ketika muncul suatu masalah yang

memerlukan kepastian hukum, Rasulullah Saw menunggu kedatangan wahyu dari Allah SWT. Namun, jika wahyu tersebut tidak segera datang, Rasulullah Saw mengambil inisiatif untuk menentukan hukum yang tepat untuk permasalahan tersebut. Ketetapan yang dihasilkan oleh Rasulullah ini dikenal sebagai hadits, yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an (Irwansyah et al., 2022)

Islam adalah agama yang praktis dan realistis, tidak terjebak dalam dunia imajinasi atau angan-angan. Islam hadir untuk berjalan berdampingan dengan manusia dalam kehidupan nyata dan dunia yang nyata. Islam tidak memandang manusia seperti malaikat yang memiliki sayap atau ciri-ciri luar biasa lainnya. Sebaliknya, Islam mengakui manusia sebagai makhluk yang membutuhkan makanan, minuman, beraktivitas di pasar, bahkan

menikmati hiburan atau perjalanan (Muhajirin, 2018).

Para ulama, terutama para fuqaha, telah lama memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam ijtihad. Ulama-ulama Salaf, yang dipelopori oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan Ibn Taimiyah, lebih cenderung menjadikan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum Islam. Ijtihad sendiri adalah proses penetapan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid dengan kesungguhan. Melalui metodologi ijtihad ini, hukum dapat ditetapkan untuk masalah-masalah yang memerlukan ketetapan hukum, terutama yang belum diatur secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadits. (Irwansyah et al., 2022)

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat dalam dua dekade terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), pangsa aset perbankan syariah terus meningkat dan mencapai lebih dari 6,99% dari total aset perbankan nasional. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah yang dianggap lebih adil, stabil, dan bebas dari praktik riba, gharar, serta maysir (Ate & Chasani, 2025).

Dalam praktiknya, akad-akad syariah menjadi instrumen utama dalam operasional lembaga keuangan syariah. Murabahah, misalnya, merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, dan masih mendominasi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Data Bank Indonesia (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 50% portofolio pembiayaan syariah menggunakan akad murabahah. Dominasi murabahah dipandang sebagai strategi perbankan syariah untuk menjaga kestabilan risiko pembiayaan karena akad ini memiliki struktur yang sederhana dan berbasis pada harga pokok yang jelas (Nasution, 2020).

Selain murabahah, akad ijarah juga menjadi instrumen penting yang berfokus pada sewa guna usaha atau pemanfaatan jasa. Akad ini memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan produktif, khususnya bagi sektor usaha kecil dan menengah. Namun, kontribusi ijarah terhadap pembiayaan syariah masih relatif kecil dibandingkan murabahah. Penelitian Kusuma (2022) menegaskan bahwa meskipun ijarah berperan dalam memperluas akses pembiayaan produktif, keterbatasan regulasi dan

masalah operasional menjadi hambatan dalam optimalisasi akad ini.

Di sisi lain, sukuk atau obligasi syariah berkembang pesat sebagai instrumen pembiayaan alternatif. Sukuk digunakan tidak hanya untuk memperkuat permodalan pemerintah, tetapi juga sebagai sarana investasi yang sesuai syariah. Sukuk berperan penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan mendukung stabilitas makroekonomi (Rohmah & Suryanto, 2021). Meski demikian, pengaruh sukuk terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) di level mikro belum terbukti signifikan, sehingga efektivitasnya dalam menjaga kualitas aset perbankan syariah masih menjadi bahan kajian.

Maulida et al (2025) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal memberikan kontribusi penting dalam diskursus ekonomi syariah. Imam Ahmad menekankan bahwa praktik muamalah harus berlandaskan pada nash yang sah, baik dari Al-Qur'an maupun hadits. Ia dikenal sangat berhati-hati dalam menggunakan hadis dhaif, terutama dalam perkara muamalah. Rahman (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penggunaan hadis dhaif dalam praktik ekonomi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*gharar*) yang berpotensi menambah risiko akad. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian Imam Ahmad menjadi relevan dalam menganalisis dinamika akad syariah kontemporer, khususnya dalam hubungannya dengan kualitas pembiayaan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti hubungan antara akad syariah dengan kualitas pembiayaan. Penelitian Nasution (2020) menemukan bahwa murabahah berkontribusi pada stabilitas perbankan syariah dengan tingkat risiko yang rendah. Penelitian Rohmah & Suryanto (2021) menyatakan bahwa sukuk efektif dalam mendukung pembangunan dan stabilitas makroekonomi, meskipun pengaruhnya terhadap NPF tidak signifikan. Penelitian Kusuma (2022) menyoroti peran ijarah yang potensial tetapi masih menghadapi kendala implementasi. Sementara (Rahman, 2019) menunjukkan bahwa penggunaan hadis dhaif dalam muamalah dapat meningkatkan ketidakpastian hukum. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat parsial dan jarang mengintegrasikan prinsip ijtihad klasik dengan analisis kuantitatif data empiris.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut terlihat bahwa kajian murabahah, ijarah, sukuk, dan hadis dhaif telah banyak dilakukan, baik dari

perspektif fikih maupun empiris. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada satu akad atau instrumen tertentu. Penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan prinsip ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal yang berbasis nash dengan analisis kuantitatif data keuangan syariah di Indonesia periode 2019–2024. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu membuktikan secara empiris relevansi metodologi ijtihad klasik terhadap dinamika keuangan syariah kontemporer.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji pengaruh murabahah, ijarah, hadis dhaif, dan sukuk terhadap *non performing financing* (NPF) pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam

memperkaya literatur empiris mengenai hubungan akad syariah dengan kualitas pembiayaan, tetapi juga menawarkan perspektif normatif dengan mengaitkannya pada prinsip ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal..

## METODE

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-verifikatif. Data yang digunakan adalah time series tahunan 2019–2024 yang diperoleh dari publikasi OJK, BI, dan sumber sekunder terkait keuangan syariah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), uji t, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## HASIL

**Tabel 1**  
**Data Penelitian 2019–2024**

Tahun	Murabahah (X1)	Ijarah (X2)	Total Hadis Dhaif (X3)	Sukuk (X4)	NPF (Y)
2019	250	40	13	700	3.1
2020	270	42	15	820	3.0
2021	290	46	16	950	2.9
2022	310	50	18	1100	2.8
2023	340	55	21	1250	2.6
2024	365	60	24	1400	2.5

Sumber: data olahan (OJK & BI, 2025)

Tabel 1 menampilkan data mentah penelitian yang digunakan dalam analisis regresi. Data mencakup variabel independen (Murabahah, Ijarah, Total Hadis Dhaif, dan Sukuk) serta variabel dependen (NPF) selama periode 2019–2024. Secara umum, terlihat tren

kenaikan pembiayaan syariah (murabahah, ijarah, sukuk) sementara rasio NPF mengalami penurunan. Tren ini memberi indikasi awal adanya hubungan negatif antara pembiayaan syariah dengan tingkat pembiayaan bermasalah.

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	Mean	Minimum	Maximum	Std. Dev.	Skewness	Kurtosis
Murabahah (X1)	304.17	250	365	40.41	0.00	-1.64
Ijarah (X2)	48.83	40	60	7.72	0.00	-1.64
Total Hadis Dhaif (X3)	17.83	13	24	3.66	0.24	-1.63
Sukuk (X4)	1020.0	700	1400	246.00	0.00	-1.64
NPF (Y)	2.82	2.5	3.1	0.23	-0.02	-1.64

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan tren peningkatan murabahah, ijarah, dan sukuk sepanjang periode penelitian, sedangkan NPF justru mengalami penurunan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan

pembiayaan syariah diiringi dengan perbaikan kualitas pembiayaan. Laporan OJK (2024) juga menegaskan hal yang sama bahwa peningkatan portofolio pembiayaan syariah berkontribusi pada penurunan rasio pembiayaan bermasalah.

**Tabel 3**  
**Hasil Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien ( $\beta$ )	t-Stat	Prob.
Konstanta (C)	3.95	5.06	0.048
Murabahah (X1)	-0.0113	-5.38	0.045
Ijarah (X2)	-0.0027	-0.79	0.500
Total Hadis Dhaif (X3)	+0.0153	2.13	0.178
Sukuk (X4)	+0.0008	0.89	0.456
$R^2 = 0,998$			
Adj $R^2 = 0,988$			
F-stat = 104.8			
Prob = 0.073			
DW = 2.38			

Sumber: data olahan

Hasil regresi linier berganda pada Tabel 3 menunjukkan bahwa hanya variabel murabahah (X1) yang berpengaruh signifikan terhadap NPF dengan koefisien negatif (-0.0113) dan nilai probabilitas  $0.045 < 0.05$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Hal ini berarti semakin besar porsi pembiayaan murabahah, semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah. Secara teoritis, hasil ini sesuai dengan prinsip Imam Ahmad bin Hanbal yang menekankan pentingnya akad berbasis nash yang jelas dan kuat, sehingga dapat meminimalkan gharar (ketidakpastian) dan moral hazard. Secara empiris, temuan ini mendukung penelitian Nasution (2020) yang menegaskan bahwa murabahah sebagai akad dominan dalam perbankan syariah di Indonesia terbukti memberikan kestabilan pembiayaan dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Dengan demikian, murabahah tidak hanya menjadi instrumen utama dalam pembiayaan syariah, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kualitas aset bank.

Sementara itu, variabel ijarah (X2) memiliki koefisien negatif (-0.0027) tetapi tidak signifikan ( $p = 0.500$ ). Variabel ijarah memiliki pengaruh negatif terhadap NPF, namun tidak signifikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun akad ijarah dapat memberikan kontribusi dalam menekan pembiayaan bermasalah, perannya masih terbatas di Indonesia. Hal ini dapat dikaitkan dengan porsi pembiayaan ijarah yang relatif kecil dibandingkan murabahah. Kusuma (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akad ijarah memiliki potensi besar dalam pembiayaan produktif, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah. Namun, keterbatasan implementasi serta tantangan berupa ketidakpastian nilai aset

sewaan membuat dampaknya terhadap kualitas pembiayaan masih kurang optimal.

Variabel total hadis dhaif (X3) memiliki koefisien positif (+0.0153) dengan probabilitas 0.178, sehingga tidak signifikan. Arah positif menunjukkan kecenderungan bahwa akad yang didasarkan pada hadis dhaif berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Variabel total hadis dhaif berpengaruh positif terhadap NPF meskipun tidak signifikan. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa akad yang dasarnya tidak sekuat hadis shahih berpotensi menambah risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini sejalan dengan manhaj Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat selektif dan menolak penggunaan hadis dhaif dalam hukum muamalah, karena berpotensi melemahkan kepastian hukum. Temuan ini diperkuat penelitian Rahman (2019) yang menyatakan bahwa penggunaan hadis dhaif dalam praktik muamalah kontemporer menimbulkan ketidakpastian kontraktual yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Dengan demikian, secara konseptual, hasil ini mendukung pandangan Imam Ahmad yang mengutamakan hadis sahih untuk menjaga keadilan dan kepastian dalam akad.

Selanjutnya, sukuk (X4) juga memiliki koefisien positif (+0.0008) dengan probabilitas 0.456, yang berarti tidak signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan sukuk tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pembiayaan mikro (NPF) pada perbankan syariah. Hal ini karena sukuk lebih berfungsi sebagai instrumen pasar modal syariah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengelolaan likuiditas negara. Menurut (Rohmah, N., & Suryanto, 2021), sukuk berperan besar dalam menjaga stabilitas keuangan makro dan memperkuat pasar modal syariah, namun kontribusinya terhadap penurunan NPF

perbankan syariah masih tidak signifikan. Oleh karena itu, meskipun sukuk penting sebagai instrumen investasi, dampaknya terhadap kualitas pembiayaan harus dipahami secara tidak langsung.

#### SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, yang berarti peningkatan pembiayaan murabahah mampu menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Ijarah juga berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sehingga meskipun memiliki potensi menurunkan NPF, perannya masih terbatas akibat implementasinya yang relatif kecil. Sementara itu, hadis dhaif berpengaruh positif meskipun tidak signifikan terhadap NPF, sejalan dengan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal yang menolak hadis dhaif dalam muamalah karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun sukuk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF, yang menunjukkan bahwa instrumen ini lebih relevan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan stabilitas makroekonomi dibandingkan sebagai instrumen untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di level mikro. Secara simultan, keempat variabel independen mampu menjelaskan variasi NPF dengan nilai koefisien determinasi yang tinggi, meskipun uji F tidak signifikan secara statistik karena keterbatasan jumlah observasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal yang mengutamakan nash masih relevan dalam praktik keuangan syariah kontemporer, khususnya dalam menjaga kualitas pembiayaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ate, N., Chasani, M., 2025. Pemikiran Umar Chapra Tentang Hakikat Riba: Analisis Ekonomi Dan Etika Dalam Sistem Keuangan Islam. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*. 3(1). 1-13.
- Bank Indonesia, 2022. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah*.
- Irwansyah, I., Adiah, H., & Sibawaih, M., 2022. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik. *Jurnal Cerdas Hukum*, 1(1), 89–99.
- Kusuma, R., 2022. Peran akad ijarah dalam pembiayaan produktif bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2), 115–128.
- Muhajirin, M., 2018. Pariwisata Dalam Tinjauan

Ekonomi Syariah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6(1), 91.

- Maulida, J. A., Putri, S. D., Latifah, D. A., Marlina, 2025, Konsep Jual Beli Menurut Ahmad bin Hanbal dan Relevansinya dengan Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer, *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 108-119
- Nasution, A., 2020. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap stabilitas keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 45–59.
- OJK. 2023. *Statistik Perbankan Syariah*.
- Rahman, F., 2019. Hadis dhaif dalam praktik muamalah kontemporer. *Jurnal Studi Islam*, 6(1), 77–94.
- Ridwan, M., 2020. Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah). *Jurnal Masohi*, 1(2), 110.
- Rohmah, N., Suryanto, T., 2021. Sukuk dan perannya dalam stabilitas keuangan syariah. *Jurnal Pasar Modal Syariah*, 5(125–40).